

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Stabilitas ekonomi dan keuangan merupakan salah satu persyaratan penting dalam membangun dan menggerakkan roda perekonomian. Sejak tahun 1999 beberapa indikator ekonomi mikro telah menunjukkan perbaikan seperti tercermin dari tingkat inflasi dan suku bunga yang menurun, serta ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi positif. Namun beberapa indikator lain, seperti nilai tukar mata uang dan indeks harga saham masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan keamanan yang belum sepenuhnya pulih.<sup>1</sup>

Pokok permasalahan yang dihadapi dalam sektor keuangan ini adalah system perbankan yang belum kukuh, ketergantungan yang tinggi pada sumber pembiayaan perbankan, serta belum meratanya alokasi kredit, baik antar pelaku usaha maupun antar daerah. Guna mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari sektor perbankan serta meningkatkan kesehatan lembaga keuangan, akses permodalan pada usaha kecil dan menengah, dan pembiayaan kegiatan ekonomi di daerah.<sup>2</sup>

Dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen, produsen mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar), khususnya untuk

---

<sup>1</sup>Ary Primadyanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor*, Tesis Pada Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

<sup>2</sup>Ibid.

melayani konsumen dalam jumlah yang banyak mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Sebagaimana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian dalam lalu lintas hukum, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional.<sup>3</sup>

Sebagai contoh misalnya A berjanji bahwa akan membayar sewa kendaraan bermotor pada 1 september 2017 kepada B, tetapi pada tanggal tersebut A belum juga membayar sewa kendaraan bermotor. Supaya B dapat menuntut ganti rugi karena keterlambatan tersebut, maka B harus memberikan peringatan (somasi) kepada A minimal tiga kali. Apabila peringatan/teguran itu tidak dilakukan, maka barulah B menuntut kepada A untuk membayar ganti rugi sewa kendaraan bermotor.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdota disebutkan bahwa:

*”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.*

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdota disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja. Pasal 1320 KUHPerdota disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsensualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua

---

<sup>3</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia Universitas Sumatera Utara*, Medan, 1980.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikani.<sup>4</sup>Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian, bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.<sup>5</sup>

Umumnya lembaga sewa beli menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Penyewa beli atau konsumen menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian.

---

<sup>4</sup>Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasiona*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 26.

<sup>5</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 49.

Lembaga sewa beli merupakan lembaga hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 Juncto Pasal 1320 KUH Perdata. Secara harfiah lembaga sewa beli dilandasi oleh lembaga jual beli dan sewa menyewa. Secara khusus perundang-undangan yang melandasi jual-beli tunai dan sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUHPerdata dan dikelompokkan sebagai perjanjian bernama, sementara sewa beli ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama yang timbul dalam praktek.<sup>6</sup>Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sewa beli diserahkan kepada kesepakatan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian sewa beli yang di teliti dalam skripsi ini adalah perjanjian sewa beli kendaraan bermotor (otomotif), yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Dalam praktek perjanjian sewa beli, bukan merupakan perjanjian konsensual yang sekaligus diikuti dengan perjanjian riil (penyerahan uang muka dan penyerahan barang). Sepanjang uang muka belum ada dan barang belum diserahkan, maka pembeli belum merasa dirinya terikat oleh perjanjian itu.

---

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1996, hlm 10

Perkembangan dan kemajuan perekonomian dunia saat ini, tidak menghalangi masuknya pranata-pranata bisnis baru dari luar yang belum dikenal seperti *manufacturing, franchising, leasing* dan sebagainya. Sejalan dengan itu pihak asing juga membawa serta perjanjian baku yang telah dibuat di negara asalnya *common law*, yang berbeda sistem hukumnya dengan Indonesia. Namun demikian karena kebutuhan perkembangan perekonomian di Indonesia, transaksi-transaksi jenis baru mulai diterapkan.<sup>7</sup>

Perjanjian baku yang ditetapkan para pihak tersebut menunjukkan bahwa, lembaga sewa beli dalam praktek memiliki ciri tersendiri, yaitu upaya memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan yang terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk menjamin kepentingan penjual. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang dipergunakan dalam pranata sewa beli sering merupakan penyebab utama bagi timbulnya masalah di pihak pembeli dari pada penjual.

Adanya salah satu contoh persoalan yang timbul dalam perjanjian sewa beli, adalah klausula-klausula yang memberikan hak kepada penjual untuk menuntut dan penarikan barang menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek dari perjanjian. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah Hakim. Untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obyek sewa beli (otomotif) secara langsung.

---

<sup>7</sup>Ary Primadyanta, *Op.Cit*

Adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual dari pada pembeli, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Penentuan isi atau klausula-klausula yang layak, termasuk yang diakui dan diwajibkan perlu dituangkan dalam suatu perundang-undangan atau peraturan bagi pranata sewa beli.

Seperti halnya suatu perjanjian antara pelaku usaha yang pada umumnya lebih kuat, dihadapkan dengan pihak konsumen yang cenderung mempunyai posisi lemah, bagi pihak yang lemah hanya terdapat dua pilihan, yaitu apabila mereka membutuhkan jasa atau barang yang ditawarkan kepadanya, maka ia harus menyetujui semua syarat-syarat yang diajukan kepadanya. Sebaliknya, apabila mereka tidak menyetujui syarat-syarat yang diajukan kepadanya, maka mereka harus meninggalkan atau tidak mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha tersebut (*take it or leave itcontract*).<sup>8</sup>

Dalam perjanjian baku sering ditemukan pencantuman klausula-klausula yang antara lain mengatur cara, penyelesaian sengketa, dan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada

---

<sup>8</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, 2000, hlm, 147.

pihak pelaku usaha.<sup>9</sup> Praktek penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sebagai suatu kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat dunia usaha yang membutuhkan efisiensi di dalam aktivitasnya tidak dapat dibendung lagi, bahkan menunjukkan gejala-gejala peningkatan sebagai dampak globalisasi dunia.

Masyarakat yang pada dasarnya adalah konsumen harus berhati-hati terlebih apabila dikaitkan dengan perusahaan jasa layanan publik, karena perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa lembaga sewa beli dalam prakteknya terdapat ciri tersendiri, yaitu memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk kepentingan penjual sendiri.

Apabila praktek sewa beli dibiarkan berlangsung tanpa ditertibkan, maka akan menghasilkan kemunduran dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Pemerintah telah mengatur lembaga sewa beli dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Februari 1980 yang mengatur tentang perijinan kegiatan sewa beli dan jual beli angsuran dan sewa.<sup>10</sup> Namun pengaturan lembaga sewa beli tersebut tidak menjelaskan secara rinci, tentang kedudukan pembeli/penyewa-beli/konsumen dalam lembaga sewa beli. Keadaan yang demikian telah

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup>Hukum Online, *Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980*, artikel diakses pada tanggal 1 Februari 1980 dari [https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/kepmendag\\_34\\_1980.pdf](https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/kepmendag_34_1980.pdf)

mendorong instansi terkait untuk melindungi konsumen terhadap keadaan-keadaan yang tidak seimbang yang diciptakan oleh pelaku usaha.

Dengan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen maka lahirlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 yang efektif mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000, yang dapat membatasi kebebasan penerapan klausula baku, sehingga dapat tercipta suatu perjanjian baku yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan Pasal 18 UUPK.

Pasal 1 ayat (10) UUPK menyebutkan bahwa:

*“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihakoleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.*

Dalam situasi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekarang tidak menentu, terlebih dengan makin maraknya kerusakan dan tindakan kekerasan serta pengrusakan terhadap kendaraan bermotor, sangatlah diperlukan sarana dan prasarana perlindungan bagi para konsumen terhadap berbagai bentuk kerugian. Banyaknya terjadi pencurian kendaraan bermotor, kecelakaan merupakan suatu bayangan yang menakutkan bagi para pemilik kendaraan bermotor dewasa ini. Pengusaha dalam melakukan transaksi sewa beli kendaraan bermotor, hanya membuat klausula-klausula yang mengikat satu pihak saja sehingga sering merugikan pihak konsumen.

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai praktek



perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di PT Adira Finance Kendal)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat di rumuskan penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian baku antara penjual dan pembeli dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT Adira Finance Kendal ?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT Adira Finance Kendal?
3. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT Adira Finance Kendal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh pelaksanaan perjanjian baku antara penjual dan pembeli dalam perjanjian sewa belikendaraan bermotor pada PT Adira Finance Kendal.

2. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa belikendaraan bermotor pada PT Adira Finance Kendal.
3. Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT Adira Finance Kendal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memeberikan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam hukum perjanjian khususnya sewa beli dan perlindungan konsumen.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memeberikan tambahan dari penulis maupun dari pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah hukum dalam perjanjian khususnya sewa beli otomotif dan perlindungan konsumen, dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan hukum melalui pembentukan hukum yurisprudensi.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang berfungsi sebagai penunjang sumber informasi dalam penyusunan penulisan. Metode penelitian itu sendiri terdapat berbagai macam jenis sesuai kebutuhan

penelitian itu sendiri. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah didalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka diperlukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Data primer diperoleh dari wawancara.

Metode pendekatan ini dipilih dengan melihat implementasi hukum dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

### **2. Spesifikasi penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci karena melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat mengenai permasalahan yang penulis uraikan di atas.

### **3. Sumber data penelitian**

Mengenai sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang penulis peroleh dari wawancara langsung dengan manajer dan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini. Sedangkan data

sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, literature dan referensi penunjang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pelaksanaan sewa beli kendaraan bermotor

#### **4. Lokasi penelitian**

Untuk menunjang bukti atau fakta yang berlaku dalam penelitian ini maka, maka penulis sudah menentukan lokasi penelitian yaitu di alamat Jalan Habiproyo Dealer Honda Prima dan Ahass Prima Kendal dan Jalan Soekarno Hatta PT. Adira Finance Kendal Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

#### **5. Metode pengumpulan data**

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer yang digunakan berupa studi lapangan. Metode ini dipilih untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam studi lapangan ini, dapat dilakukan dengan melakukan wawancara berupa tanya jawab secara lisan antara penulis dengan narasumber.

Sedangkan data sekunder berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat berupa :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

- b. Peraturan Pemerintah Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Februari 1980.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai bahan baku primer yang terdiri dari :
  - 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
  - 2) Bahan referensilain yang bersumber dari internet.

## **6. Analisis data penelitian**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan, analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data.<sup>11</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memperjelas mengenai penulisan skripsi ini. Maka penulis membahas dan menguraikan sistematika penulisannya sebagai berikut :

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hal.125.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikam tinjauan hukum tentang perjanjian sewa beli, yang di dalamnya membahas tentang asas kebebasan berkontrak sebagai dasar lahirnya perjanjian sewa beli, dasar hubungan hukum para pihak dalam perjanjian sewa beli, pembatasan pencantuman klausula baku sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

**BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**